



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN PATTIMURA NO. 40 A.TELP. (0761) 42788  
PEKANBARU

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 420 / Bid.Dikdas.02/IV/2016/4369

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Maranatha Indonesia  
Nomor / Tanggal : 006/SDMS/YMI/V/2015, 25 Mei 2015

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA  
PENYELENGGARA SEKOLAH DASAR SWASTA  
YAYASAN MARANATHA INDONESIA**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Mekar Sari RT.003, RW.006  
Kelurahan : Palas  
Kecamatan : Rumbai  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Akte Notaris : Notaris : MIFTAHUL HAQ, SH, MKn  
Nomor : 02  
Tanggal : 04 September 2014

**MENDIRIKAN  
SEKOLAH DASAR MEKAR SARI PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Mekar Sari RT.003, RW. 006  
Kelurahan : Palas  
Kecamatan : Rumbai  
Kota : Pekanbaru  
Provinsi : Riau  
Sekolah Pembina : SD Negeri 179 Pekanbaru

- Dengan Ketentuan :
1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain;
  4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
  5. Penerimaan peserta didik baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2016/2017;
  6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
  7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan;
  8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL );
  9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan;
  10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran;
  11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 April 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU  
  
H. ABIDUJALAM, M.Pd  
Pimpinan Tk.I  
NIP. 19701002 199512 1 001